



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DAN
UNIVERSITAS TERBUKA BANDUNG
TENTANG
PENINGKATAN FUNGSI PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 130.4/13/Pem/IX/2020

Nomor : 3690/UN31.UPBJJ.15/HK.09/2020

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan September tahun dua ribu dua puluh (23-9-2020), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. ADE SUGIANTO : Bupati Tasikmalaya yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-8489 Tahun 2018 tanggal 19 November 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang berkedudukan di Jalan Sukapura II Singaparna, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. ENCENG : Direktur Universitas Terbuka Bandung yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 173/MPK/UN31/HK.00.05/2020 tanggal 14 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat di Lingkungan Universitas Terbuka bertindak mewakili Rektor Universitas Terbuka dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka dan Universitas Terbuka Bandung, yang berkedudukan di Bandung, alamat Jalan Panyileukan Raya Nomor 1 A Soekarno Hatta Bandung 40614 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut Pihak.

PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama Peningkatan Fungsi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai pedoman **PARA PIHAK** untuk melakukan Kerja Sama tentang Peningkatan Fungsi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk :

- a. meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** melalui Kerja Sama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada pegawai dan masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. mempersiapkan pelaksanaan Kerja Sama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kegiatan Peningkatan Fungsi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya.

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan:

- a. Pendidikan dan pengajaran, pelatihan, bimbingan teknis, dan konsultasi;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional diantara **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakil masing-masing pihak sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.

Pasal 4

SUMBER BIAYA

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak serta sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan akan diadakan evaluasi setiap 1 (satu) Tahun terhadap hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan/atau surat-menyurat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini, dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan bilamana ada bukti tanda terima tertulis dan/atau apabila disampaikan melalui surat elektronik, maka akan dianggap telah diterima berdasarkan dokumen/tanda terima;
- (2) Segala Dokumen, Surat-menyurat dan berbagai Lampiran yang terkait dengan Kesepakatan Bersama ini, merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Semua Pemberitahuan dan/atau surat-menyurat antara **PARA PIHAK**, dilakukan secara tertulis dan ditujukan/dialamatkan kepada :

a. **PIHAK KESATU :**

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah
Kabupaten Tasikmalaya

Telepon : (0265) 543000

Fax : (0265) 543123

Email : bag.pemerintahan@tasikmalayakab.go.id

b. PIHAK KEDUA :

Universitas Terbuka Bandung

Alamat : Jalan Panyileukan Raya No. 1 A Soekarno Hatta Kota
Bandung

Telep : 022-7801791, 022-87820554

Fax : 022-87820556

Emai : bandung@ecampus.ut.ac.id

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam *Addendum* dan/atau Amandemen berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK, PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

